

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 3, di Indonesia Negara yang berdasarkan hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum, dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban.¹ Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur, tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dan pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum.²

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, karena hukum adalah merupakan “panglima” dan urat nadi pada aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, maka hukum mempunyai peran yang strategis dan dominan dalam penegakan hukum,³ tetapi tidak menutup kemungkinan setiap orang bebas mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Hak tersebut telah menjadi hak asasi manusia dan dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal

¹Muh.Yamin, *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm. 27.

²Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung Alumni 1979, hlm. 15.

³Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 1-2.

28a yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”⁴. Kebebasan tersebut bukan kebebasan yang semaunya, ada aturan hukum yang membatasi hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia lainnya.⁵

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan salah satu bentuk cara berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasakan Pancasila. Keberadaan organisasi kemasyarakatan ini dimaksudkan sebagai penyaluran anggotanya dalam berperan serta dalam pembangunan nasional, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kerangka NKRI, yang bermanfaat bagi masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional maka banyak sekali masyarakat yang mendukung keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan nasional.⁶

Organisasi Kemasyarakatan merupakan lembaga non-pemerintah yang keberadaannya sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam

⁴ Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28.

⁵Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Balai Aksara, 1995, hlm.21.

⁶Eryanto nugroho, *Peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)*(<http://www.scribd.com/doc/10012426/analisis-singkat-atas-permendagri-38>), diunduh pada tanggal 8 Maret 2015, pukul 23.10 WIB.

meningkatkan keikut sertaannya secara aktif guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah memandang Organisasi Kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Didalam penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini tidak lagi menetapkan bahwa penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan namun asas yang ada pada Organisasi Kemasyarakatan tetap tidak bertentangan dengan Pancasila.

Dalam tujuan dari Organisasi Kemasyarakatan tersebut setiap organisasi mempunyai tujuan yang sama berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, yaitu kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tetapi dalam kenyataannya kerap kali oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan sering melakukan suatu tindak pidana yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan hingga saat ini Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum ada ketentuan pidana atau aturan yang khusus

untuk mengatur tindak pidana kekerasan berupa penganiayaan bukan berarti hukum positif Indonesia tidak memiliki aturan yang mengatur mengenai tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan diatur pada Pasal 170 KUHP dan penganiayaan diatur pada Pasal 351 KUHP yang di atur dalam buku II tentang Kejahatan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan maupun oknum anggota dari Organisasi Kemasyarakatan merupakan suatu kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dalam hal ini suatu Organisasi Kemasyarakatan dapat di berikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum apabila Organisasi Kemasyarakatan tersebut melanggar pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Organisasi Kemasyarakatan dilarang :

1. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
2. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
3. Melakukakan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau

5. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa poin diatas, kasus yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dalam Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum sampai akhirnya Organisasi Kemasyarakatan tersebut di bubarkan.

Sebagai contoh kasus insiden pengeroyokan dan pembacokan yang terjadi di Kota Garut pada tanggal 4 Maret 2014. Anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, berawal dari anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO yang sedang makan di sekitar alun-alun garut tersebut di datangi oleh rombongan anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang sedang konvoi melewati alun-alun Kota Garut yang pada saat itu anggota ormas PP melihat ke arah orang yang sedang menggunakan baju keanggotaan DABORIBO kemudian secara langsung para anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP) secara bersama-sama melakukan pemukulan dan pembacokan kepada anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO sehingga mengakibatkan luka bacok dan luka memar yang di derita para anggota organisasi kemasyarakatan DABORIBO

tersebut.⁷Kasus ini kemudian di ketahui oleh anggota kepolisian, sehingga para pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan tersebut dapat ditangkap dan dibuat Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) oleh petugas, dan dilimpahkan kepada kejaksaan negeri Garut, dan di limpahkan kembali ke Pengadilan Negeri Garut.

Dalam hal ini oknum anggota suatu Organisasi Kemasyarakatan sering kali melakukan aksi yang anarkis diluar fungsi dan tujuannya, Perilaku tersebut yang bertentangan dengan asas-asas positif yang ada dalam kesadaran hukum rakyat merupakan suatu delik hukum⁸, karena dalam hal ini suatu Organisasi Kemasyarakatan memiliki suatu visi dan misi yang berbeda-beda maka kerap kali suatu Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tujuan yang bertentangan dengan hukum positif. Sedangkan mereka tidak menyadari perbuatan mereka diluar dari tujuan dan fungsi suatu Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai :⁹

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;

⁷<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-garut/direktori/pidana/penganiayaan>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2015, pukul 20.00 WIB.

⁸E.Utrecht, disadur oleh Moh Saleh Djinang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar baru , Jakarta , 1989, hlm. 395.

⁹Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 6

4. Pemberdaya masyarakat;
5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian diatas inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) JO UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Tindakan apa yang dapat dilakukan Organisasi Kemasyarakatan terhadap oknum anggotanya yang melakukan tindak kekerasan dilihat dari

aturan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi berdasarkan identifikasi masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak pidana kekerasan.
2. Untuk mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan terhadap oknum Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan berdasarkan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini pula diharapkan dapat memperoleh kegunaan, baik teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum pidana.
 - b. Memberikan informasi yang bersifat akademis mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum Organisasi Kemasyarakatan.

- c. Menjadi data sekunder di bidang hukum, khususnya bidang hukum pidana untuk menunjang bahan pustaka bagi penelitian yang relevan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan bahan informasi upaya hukum kepada para pihak yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan.
 - b. Memberikan masukan kepada Organisasi Kemasyarakatan, untuk memberikan sanksi yang tegas bagi oknum anggota organisasi yang melakukan tindakan di luar Undang-undang organisasi kemasyarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memiliki sifat yang memaksa dengan adanya pemberian sanksi kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum agar kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik, maka dibuatlah peraturan-peraturan untuk mengaturnya, agar peraturan tersebut di patuhi oleh subjek hukum maka peraturan tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi.¹⁰

¹⁰Suharto, dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pusataka, Jakarta, 2010. hlm.25-26.

Hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.¹¹ Secara umum unsur-unsur dari hukum meliputi:¹²

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu adalah tegas.

Dari pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bersifat memaksa, apabila ada seseorang yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum pidana itu sendiri terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹³ Di dalam hukum pidana mengatur suatu tindak pidana atau *strafbaar feit*, perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai suatu dari kenyataan yang

¹¹Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : suatu pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, hlm. 49.

¹²C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta, 1989, hlm. 39.

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Batik, Bandung, 1997, hlm. 2.

dapat dihukum yang sudah tentu barang tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁴

Tindak pidana kekerasan merupakan bagian dari tindak pidana atau bagian dari *strafbaar feit*. Kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak menendang dan sebagainya. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku.¹⁵ Sedangkan dalam hal ini tindak pidana melakukan kekerasan secara terbuka dan secara bersama-sama terhadap orang-orang atau barang-barang diatur berdasarkan pada Pasal 170 KUHP, hal ini oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP.¹⁶ Sedangkan menurut W.F.C van HATTUM hukum pidana merupakan: “Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah

¹⁴*Ibid.* Hlm.123.

¹⁵Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 9.

¹⁶P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh dan Kesehatan)*, Bina Cipta, Bandung, 1985. Hlm. 294.

mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.¹⁷

Pada Prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *collectiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut di perlukan hukum untuk menjaga dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap individu yang satu dengan yang lain, dengan kata lain, hukum bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan.

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Namun tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa tidak semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum itu. Kehidupan manusia di dalam pergaulan hidup masyarakat diliput oleh norma-norma, yaitu peraturan hidup yang mempengaruhinya tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya, kemudian juga yang berlaku diluarnya dalam

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 2-3.

¹⁸ M.Abdul, Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta*, 2002, hlm.15.

masyarakat. Yang dirasakan paling nyata adalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam suatu Negara.

Akan tetapi dengan adanya norma-norma itu dirasakan pula olehnya adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan-kepentingannya. Demikianlah norma-norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin.¹⁹ Sebagai Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang memiliki kondisi sosial budaya, dan struktural masyarakat yang khusus ini mewarnai pula keberlangsungan hukum yang berlaku serta meliputi lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan hukum itu di masyarakat. Keberlangsungan hukum dan lembaga-lembaga di dasarkan pada filsafat hidup pancasila. Pemerintah Negara (*staatsverheid*), sebagai alat pemerintahan tertinggi dalam masyarakat yang juga menjadi alat satu-satunya untuk dapat mempertahankan pergaulan hukum melalui perantara alat-alat paksaannya (*dwangmiddelen*).²⁰

Sedangkan tujuan dari penegakan hukum tersebut yaitu menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari praktik penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

¹⁹P.A.F Lamintang, *Op.cit* hlm, 85.

²⁰E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958, hlm. 156.

tentang hukum acara pidana. Penegakan hukum melalui pendekatan dalam sistem peradilan pidana mempunyai ciri:²¹

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan "*the administration of justice*".

Kedamaian tersebut berarti dari suatu pihak adanya ketertiban (yang bersifat lahiriyah/eksteren) dan dari pihak lain adanya ketentraman (yang bersifat batiniyah/interen). Tujuan kaidah hukum sangat erat hubungannya dengan tugas hukum yaitu pemberian kepastian hukum dan pemberian kesebandingan hukum tertuju kepada ketentraman. Yang menjadi masalah bahwa di dalam pelaksanaan penegakan hukum itu dari pihak aparat cenderung untuk lebih menekankan pada segi ketertiban saja, sedangkan dari pihak masyarakat lebih menghendaki ketentraman. Penekanan pada ketertiban saja membuka jalan kearah menuju anarkis sedangkan penekanan pada ketentraman saja kepastian hukum tidak akan dapat tercapai. Bahwa yang diperlukan dalam penegakan hukum itu keserasian

²¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 10.

antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman²² dan dalam aliran positifisme hukum, salah satu konsep menurut Hans Kelsen bahwa hukum merupakan kehendak dari pada Negara serta salah satu dari empat pendapat Hans Kelsen, bahwa penegakan hukum mengandung arti hukum itu ditegakan demi kepastian hukum.²³

Maka tindakan hukum dalam mengatasi anggota Ormas yang anarkis harus dapat ditegakkan sehingga tercapai kepastian hukum di dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum, yaitu:²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegakan hukum
3. Faktor sarana dan prasarana
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu hukum merupakan esensi dari penegakan hukum. Serta juga tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai

²²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 10.

²³Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1987, hlm. 14.

²⁴Soerdjono Soekanto dan Mustafa Abdulah, *Loc.cit.*

rangkainan penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Pengertian ormas dalam Undang-undang No.17 Tahun 2013 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasakan Pancasila.²⁶ Setiap ormas mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda yang disebabkan oleh dari bermacam-macam kalangan, namun kehadiran sejumlah organisasi kemasyarakatan juga berdampak negatif terhadap masyarakat. Masalah yang sering terjadi adalah berbagai bentuk kejahatan berupa kekerasan yang sering dilakukan oleh anggota ormas yang anarkis dalam menjalani fungsi dan tujuan dari ormas. Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP mengenai melakukan suatu tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang, dan apabila ormas maupun anggotanya melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan mengenai larangan bagi organisasi kemasyarakatan, ia harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dapat di pidananya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan

²⁵Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.5.

²⁶ *Loc.cit*, Pasal 1

melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu melanggar suatu aturan yang berlaku. Dalam hal ini apakah orang yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, itu tergantung kepada keadaan bathinnya dan hubungan bathinnya dengan tindakannya yaitu kesalahan.

Untuk menentukan dapat dipidananya suatu tindakan terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monitis dan pandangan dualitis. Pandangan dualitis ini memisahkan tindakan pidana disatu pihak dengan pertanggung jawaban di lain pihak. Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk mempidana seseorang tidak cukup apabila orang tersebut hanya telah melakukan tindakan pidana saja melainkan masih dibutuhkan suatu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya. Pandangan ini terlihat pada definisi hukum pidana menurut Moeljatno yaitu hukum pidana adalah bagian dari hukum yang memberikan aturan-aturan dasar mengenai perbuatan apa yang boleh dilakukan dan kapan atau dalam hal apa pengenaan serta penjatuhan pidana dapat di kenakan kepada orang yang melanggar larangan tersebut.

Dapat pula dikatakan, orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan dan di jatuhi pidana apabila tidak melakukan tindakan pidana “tiada hukuman tanpa kesalahan”. Orang yang melakukan tindakan pidana dapat di pidana, apabila dia mempunyai kesalahan dan tindak pidana dapat dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dicela (dilihat dari segi masyarakat) sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat

demikian.²⁷ Menurut Simons bahwa untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:²⁸

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
2. Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari).
3. *Dolus* atau *Culpa*.

Sedangkan menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga anasir, yaitu:²⁹

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat.
2. Suatu sikap *psychis* pembuat dengan kelakuannya yakni:
 - a. Kelakuan disengaja-anasirsengaja atau
 - b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai anasir kealpaan atau *culpa*
3. Tidak ada alasan-alasan pertanggungjawaban pidana pembuat anasir *toerekeningsvatbaarheid*.

Dalam melakukan suatu tindak pidana (delik) pembuat atau dader sering juga dibantu oleh orang lain (beberapa orang atau lebih dari seorang), turut

²⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1981, hlm. 58.

²⁸Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 181.

²⁹E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958, hlm. 288.

sertanya orang lain ini mungkin dapat dilakukannya suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang, hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap tindak pidana, karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk ajaran penyertaan.³⁰ Maka ini menyangkut dengan ajaran penyertaan. Istilah penyertaan dalam bahasa belanda dinamakan “*deelneming*” hal ini dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Menurut rasio penyertaan (*deelneming*) bertujuan untuk menghukum orang-orang yang sekalipun tidak mencocokkan unsur-unsur rumusan suatu tindakan pidana, akan tetapi telah berperan serta dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Turut sertanya seseorang telah ditentukan syarat-syarat yang dicantumkan dalam undang-undang pidana, yang harus dipenuhi supaya pembantu atau tiap-tiap peserta dari pembuat tindak pidana dapat dikenai hukuman. Apabila pembantu atau tiap-tiap peserta dari pembuat tindak pidana memenuhi syarat-syarat dari turut serta, maka harus bertanggungjawab menurut hukum pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang pidana. Seorang ahli hukum pidana Von Feurbach mengenal dua jenis peserta, yaitu:³¹

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya tindak pidana
2. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ad a, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha.

³⁰ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 2*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958, hlm. 9.

³¹ *Ibid*, hlm. 7.

Mereka yang termasuk golongan pertama disebut “*auctores* atau *urheber*” yang artinya yang melakukan inisiatif, sedangkan mereka yang termasuk golongan kedua disebut “*gehife*” yang artinya membantu saja. Pembagian dua golongan ini diterima dalam KUHP. Turut serta atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu:

1. Pasal 55 KUHP berbunyi:

a. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1) Mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Pasal 56 KUHP berbunyi:

a. Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dikenal beberapa bentuk kerjasama, yaitu:

1. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)
2. menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, mederdader*)
3. Yang turut melakukan perbuatan (*madeplege, mederdader*)
4. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken uitlokker*)
5. Yang membantu perbuatan (*medeplichtigemedeplichtigzijin*)

Kejahatan tersebut merupakan perilaku yang menyimpang yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanggulangan kejahatan (*crimeprevention*) tersebut agar tidak meresahkan masyarakat. Suatu asas umum dalam penanggulangan kejahatan yang banyak di pergunakan dewasa ini di Negara maju merupakan gabungan dua sistem, yaitu:³²

1. Cara moralistik, dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain.
2. Cara abolisionistik, berusaha memberantas dan menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai

³²Soedjono Dirdjosworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm.35.

carateratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.³³Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang juga didukung data sekunder diantaranya bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti artikel, makalah, dan bahan hukum tersier kamus dan ensiklopedia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu pemaparan atas perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan dan menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum. Dalam skripsi ini penulis menggambarkan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana yang biasa dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga), PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 138.

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu mengumpulkan data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian, jurnal dan literatur, internet (*virtualresearch*).
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan buku sekunder, antara lain ensiklopedia, kamus dan media massa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dari perundang-undang, hasil penelitian, buku-buku, literatur hukum dan karya ilmiah hukum lainnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang akan dilakukan secara yuridis diperoleh dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, termasuk menganalisa kasus berdasarkan kepada bahan-bahan kepustakaan yang ada. Kegiatan ini diharapkan dapat memudahkan penulis dalam menganalisa permasalahan yang di ajukan, menafsirkannya dan kemudian menarik kesimpulan.